KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

Gedung Radius Prawiro Lantai 11, Jl. Dr.Wahidin No.1. Jakarta 10710

Telepon (021) 3511486, Faks.(021) 3511486, Situs www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S – 94/PK.3/2018 Jakarta, 4 April 2018

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Survei Kemudahan Berusaha dan Transparansi Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

di Tempat

Dalam rangka penilaian Kemudahan Berusaha dan Transparansi Daerah, kami akan melakukan survei atas ketersediaan akses layanan dan informasi melalui tautan/*link* internet yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penilaian tersebut meliputi kelengkapan dan kekinian/*up to date* atas layanan dan informasi yang disediakan pada situs tautan internet Pemerintah Daerah Saudara sebagaimana Kerangka Acuan Kerja terlampir.

Guna memperlancar proses penilaian tersebut, kiranya Saudara dapat melengkapi tautan internet pada kuesioner terlampir yang selanjutnya akan kami gunakan untuk Survei Layanan Kemudahan Berusaha dan Transparansi Daerah. Penyampaian kuesioner yang sudah diisi kami harapkan dapat disampaikan **paling lambat pada tanggal 31 Mei 2018**. Isian survei dapat diunduh pada http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA DAN TRANSPARANSI DAERAH**

Perekonomian suatu negara sangat tergantung dengan iklim usaha di negara yang bersangkutan. Salah satu hal yang dapat menggerakkan iklim usaha tersebut adalah kemudahan berusaha, berbisnis, dan berinvestasi bagi masyarakat warga negara maupun investor dari manca negara. Kemudahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dengan memberikan pelayanan administrasi yang cepat, efisien dan efektif.

Setiap tahun Bank Dunia melakukan survei penilaian kemudahan berusaha yang dituangkan dan dipublikasikan dalam bentuk peringkat *Ease of Doing Business* (*EoDB*). Indonesia dalam daftar peringkat *EoDB* tahun 2018 berada pada posisi ke 72 dari 192 negara yang disurvei, naik 19 peringkat dari tahun 2017. Namun demikian, prestasi yang diraih ini masih perlu diperbaiki dalam rangka mencapai target peringkat 40 pada tahun 2019. Peran daerah dalam upaya memberbaiki peringkat adalah keniscayaan.

Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi dasar penilainan *EoDB*, yaitu (1) Memulai Usaha/*Starting Business*, (2) Perizinan terkait Pendirian Bangunan/*Dealing with Construction Permit*, (3) Pembayaran Pajak/*Paying Taxes*, (4) Pendaftaran Properti/*Registering Porperty*, (5) Akses Perkreditan/*Getting Credit*, (6) Penegakan Kontrak/*Enforcing Contract*, (7) Ketersediaan Listrik/*Getting Electricity*, (8) Perdagangan Lintas Negara/*Trading Across Borders*, (9) Penyelesaian Perkara Kepailitan/*Resolving Insolvency*, dan (10) Perlindungan Terhadap Investor Minoritas/*Protecting Minority Investors*. Dari 10 indikator tersebut, daerah berperan pada 3 indikator pertama dalam bentuk kemudahan perijinan memulai bisnis (pendaftaran usaha), kemudahan izin mendirikan bangunan dan kemudahan membayar pajak. Penilaian atas masing-masing indikator diukur diantaranya berdasarkan kemudahan informasi dan akses, jumlah prosedur yang diperlukan, lama waktu pelayanan, dan jumlah biaya yang dikeluarkan.

Kemudahan layanan dan transparansi merupakan dua muka mata uang koin. Pada era digital ini, kemudahan akses informasi cepat dan mudah telah menjadi kebutuhan masyarakat; tidak terkecuali akses informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memungkinkan bagi pemerintah daerah menyediakan akses dimaksud dan dengan biaya akses yang murah bagi masyarakat.

Kemudahan layanan dan transparansi telah dicanangkan oleh Presiden melalui Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Salah satu penekanan dari dua inpres dimaksud adalah peningkatan standard dan sistem pelayanan publik yang inovatif dan secara online (*E- Government*).

Dalam upaya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha dan transparansi daerah, kemudahan akses layanan dan informasi kepada masyarakat berbasis jaringan TIK atau lebih dikenal dengan internetsudah merupakan suatu keharusan. Layanan dan akses infomasi dimaksud paling tidak meliputi:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Layanan pajak dalam jaringan/*online*
4. Layanan IMB dalam jaringan/*online*
5. Layanan *e-Procurement*
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

**Maksud dan Tujuan**

Melakukan penilaian terhadap akses layanan dan informasi kemudahan berusaha dan transparansi keuangan daerah melalui tautan/link internet yang disediakan Pemda. Penilaian yang dilakukan meliputi kelengkapan dan kekinian/*up to date* atas layanan dan informasi yang disediakan pada situs internet yang dimiliki/dikelola oleh Pemda terkait.

**Metode**

Survei dilakukan dengan mengakses tautan internet pemerintah daerah yang bersangkutan yang meliputi kelengkapan dan keakuratan isi/konten dari tautan. Tautan internet memuat informasi atau akses layanan sebagai berikut ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Layanan dan Informasi** | **Keterangan** |
| 1 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda yang bersangkutan, termasuk yang sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut; tidak termasuk peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. |
| 2 | Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Jenis-jenis layanan dan persyaratan untuk perijinan berusaha |
| 3 | Layanan pajak dalam jaringan/ *online* | Sesuai dengan jenis pajak yang menjadi kewenangan |
| 4 | Layanan IMB dalam jaringan/ *online* | Khusus untuk pemerintah kabupaten dan kota |
| 5 | Layanan *e-Procurement* | Layanan pengadaan barang secara dalam jaringan / *online* |
| 6 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | Peraturan Daerah terkait APBD dan Peraturan Kepala Daerah terkait Penjabaran APBD lengkap dengan lampiran |
| 7 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan |

Dalam hal daerah menyediakan informasi atau layanan yang dapat diakses melalui internet, dapat ditambahkan dalam daftar.

**SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA DAN TRANSPARANSI DAERAH**

1. **RESPONDEN**
2. Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Nama Responden :
4. Jabatan Responden :
5. Unit Kerja Responden :
6. **JENIS LAYANAN & INFORMASI/LAPORAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Layanan dan Informasi** | **Tautan/*link* situs internet untuk akses dalam jaringan/*online*** |
| 1. | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH |  |
| 2. | Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP |  |
| 3. | Layanan pajak *online* |  |
| 4. | Layanan IMB *online* |  |
| 5. | Layanan *e-Procurement* |  |
| 6. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD |  |
| 7. | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD |  |
| 8. | Dst. |  |

Catatan: Dapat ditambahkan layanan lainnya yang berbasis *web* (*web based*) yang disediakan oleh Pemda.

1. **Pengiriman isian survei ke alamat:**

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Lt. 11 Jakarta Pusat

Faksimili: 021-3511486

*e-mail* : direktorat.pkkd@kemenkeu.go.id

cc: direktorat.pkkd@gmail.com